



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0100/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta bersama antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tersebut dalam putusan sela
Pengadilan Agama Raha Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 30 Mei 2013 M.
bertepatan tanggal 20 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir :

- Menolak permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo.
- Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7
Mei 2013 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian
terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor 0100/
Pdt.G/2013/PA Rh. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07
Desember 1998 di depan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama
Raha dengan bukti Akta Cerai Nomor 04/AC/1999/PA RH tertanggal 11
Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama
Raha;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
memperoleh harta bersama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m² berikut bangunan rumah di atasnya

yang dikenal di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II
- Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno
- Sebelah Timur : Rumah La Udi

3. Bahwa di atas tanah tersebut, penggugat dan tergugat membangun sebuah rumah tinggal semi permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/ Kios berukuran 4 m x 7 m.

4. Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara penggugat dan tergugat dimana :

a. tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk merawat anak penggugat dengan tergugat;

b. tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk masuk ke dalam rumah

dengan cara mengunci pintu ketika tergugat akan berangkat ke kantor;

5. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat juga tanah dan rumah semi permanen tersebut dikuasai oleh tergugat sementara penggugat cuma menempati warung/kios yang berukuran 4 m x 7 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan, hasilnya tergugat akan memberikan tanah beserta warung/kios yang ukuran 4 m x 7 m tersebut namun tergugat akan mengambil kembali tanah dan warung/kios tersebut serta tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa tergugat secara sepihak telah menceraikan penggugat yaitu tepatnya pada tanggal 7 Desember 1999 oleh Pengadilan Agama Raha sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor 04/AC/1999/PA Rh.
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangatlah dirugikan, pada hal penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;
9. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ke-tiga, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan penggugat, maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang sebagaimana tersebut pada posita di atas;
10. Bahwa penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu yang di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa Lamorende dan Kartu Jamkesmas penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa :
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m², berukuran 16 m x 40 m, beserta sebuah bangunan rumah permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/Kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m di atasnya, yang terletak di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat atas harta benda berupa :
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m², berukuran 16 m x 40 m, beserta sebuah bangunan rumah permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/Kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m, yang dibangun di atasnya yang terletak di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr II

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;;
6. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Raha;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah menunjuk kepada H.Irwan Jamaluddin, S.Ag,SH,MH. Untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik pembagian harta bersama ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Juni 2013, tanggal 27 Juni 2013, tanggal 4 Juli 2013, dan tanggal 18 Juli 2013, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , berturut –turut dengan relaas panggilan tanggal 17 Juni 2013, tanggal 27 Juni 2013, dan tanggal 4 Juli 2013, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadirnya tergugat lalu majelis hakim membebani penggugat mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Bukti Pembelian Tanah oleh penggugat dari Pemilik tahun 1995 beralamat di Kelurahan Danagoa (saat ini Desa Lamorende), Kec. Tongkuno, Kab. Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P1 lalu diparaf.
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara penggugat dan tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P2 lalu diparaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal penggugat dan tergugat karena dulu tinggal satu kampung.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah membeli tanah orang tuanya pada tahun 1995, kemudian pada waktu itu, yang membayar harga tanah adalah penggugat bersama keluarganya tanpa didampingi tergugat.
- Pernah, akan tetapi beberapa tahun yang lalu telah cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi ketahui selama perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki harta bersama, yang belum sempat dibagi setelah kedua belah pihak bercerai sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi harta bersama tersebut berupa sebidang tanah yang dibeli penggugat dari orang tua saksi seharga Rp 2.000.000,- dan saat ini diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah kios semi permanen bertempat di Lamorende tetapi ukuran dan batas-batasnya saya tidak tahu lagi saat ini.
- Bahwa pada saat saksi berkunjung di Danagoa beberapa waktu yang lalu, saksi melihat penggugat tinggal di kios, sedangkan tergugat tinggal di rumah yang dibangun penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari warga kampung setempat, ketika saksi pulang ke kampung pada tahun lalu bahwa tergugat sering mengusir penggugat untuk tidak tinggal dalam kios milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat di depan aparat desa mengenai pembagian harta bersama tersebut.

Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi 2

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat selaku sepupu satu kalinya, pernah tinggal dengan orang tuanya sejak kecil dan mengenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggugat dan tergugat masih rukun, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah kios, terletak di Desa Lamorende yang dahulu bernama kelurahan Danagoa, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan tergugat, tetapi saya tidak tahu harganya.
- Bahwa setahu saksi, pembagian harta tersebut pernah diselesaikan oleh aparat desa melalui kesepakatan penggugat dan tergugat beberapa tahun yang lalu. Hasilnya disepakati, penggugat diberi hak untuk tinggal di kios sedangkan tergugat diberi hak untuk tinggal di rumah yang berdekatan dengan kios tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kesepakatan tersebut, tergugat mengingkarinya, dan menurut pengakuan penggugat kepada saksi bahwa tergugat ingkar dari kesepakatan dan selalu berusaha untuk mengusir penggugat dari kios sehingga penggugat tidak merasa tenang dan mengajukan gugatan pembagian harta bersama di pengadilan Agama Raha.
- Bahwa pada awalnya penggugat tinggal di kios sedangkan tergugat tinggal di rumah yang berdekatan dengan kios, tetapi beberapa hari terakhir penggugat banyak tinggal di rumah orang tuanya karena takut diganggu oleh tergugat yang selalu berupaya mengeluarkan penggugat dari kios.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan atas perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, dimohonkan peletakan sita atas Harta obyek sengketa, maka majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya keinginan tergugat untuk memindahkan tangankan barang-barang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga untuk sementara permohonan pemohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta yang menjadi obyek sengketa dinyatakan belum dapat diterima.

Menimbang, bahwa peletakan sita atas harta obyek sengketa belum urgen/ mendesak untuk ditetapkan pada kesempatan ini , maka untuk menjaga efisiensi penyelesaian perkara ini, permohonan sita akan dipertimbangkan pada saat putusan ini telah mempunyai kekuatan eksekutorial.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan tentang hak pembagian harta bersama merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m², berukuran 16 m x 40 m, beserta sebuah bangunan rumah permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/ Kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m yang dibangun di atasnya, yang terletak di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi

- Bahwa di atas tanah tersebut, penggugat dan tergugat membangun sebuah rumah tinggal semi permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/Kios berukuran 4 m x 7 m.
- Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara penggugat dan tergugat dimana :
 - a. tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk merawat anak penggugat dengan tergugat;
 - b. tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mengunci pintu ketika tergugat akan berangkat ke kantor;
- Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan tanah juga rumah semi permanen tersebut dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat Cuma menempati warung/kios yang berukuran 4 m x 7 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan, hasilnya tergugat akan memberikan tanah beserta warung/kios yang ukuran 4 m x 7 m tersebut namun tergugat akan mengambil kembali tanah juga warung/kios tersebut serta juga tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Juni 2013, tanggal 27 Juni 2013, tanggal 4 Juli 2013, dan tanggal 18 Juli 2013, tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan berturut-turut nomor 0100/Pdt.G/2013/PA.Rh., tanggal 17 Juni 2013, tanggal 27 Juni 2013, dan tanggal 4 Juli 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama, majelis hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kemudian pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri, yang masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum maka penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat dengan ketentuan, masing-masing pihak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian penggugat dari hak harta bersama tersebut kepada penggugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa sebidang tanah berukuran 16 m x 40 m, terletak di wilayah kelurahan Danagoa, dibeli oleh penggugat dari Pemilik seharga Rp.2.000.000,- pada tanggal 7 Mei 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa pada tanggal 2 Maret 2008,. Telah terjadi penyelesaian pembagian harta bersama secara kekeluargaan antara penggugat dan tergugat, yang berisi sebagai berikut :

- suami/ tergugat tinggal di rumah induk.
- Istri/ penggugat, tinggal di Kios dengan catatan antara kios dengan rumah induk harus dipagari.
- Istri / penggugat untuk sementara dilarang ambil air di sumurnya, sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.
- Dari ketiga poin keputusan tersebut diatas, Bila ada salah satu pihak yang melanggar maka harus berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terungkap fakta melalui keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan, penggugat dan tergugat pernah membeli tanah di Lamorende pada tahun 1995, dari orang tua saksi seharga Rp 2.000.000,- dan saat ini diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah kios semi permanen, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah melihat penggugat tinggal di kios sedangkan tergugat tinggal di rumah induk, saksi juga pernah melihat tergugat sering mengusir penggugat untuk tidak tinggal dalam kios,

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi 2 yang menerangkan, pada saat penggugat dan tergugat masih rukun, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah kios, terletak di Desa Lamorende, tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat, kemudian pembagian harta bersama tersebut pernah diselesaikan oleh aparat desa melalui kesepakatan penggugat dan tergugat, dimana penggugat diberi hak untuk tinggal di kios sedangkan tergugat diberi hak untuk tinggal di rumah induk, namun tergugat mengingkarinya, dan selalu berusaha untuk mengusir penggugat dari kios, pada awalnya penggugat tinggal di kios sedangkan tergugat tinggal di rumah induk (yang berdekatan dengan kios), tetapi beberapa hari terakhir ini penggugat banyak tinggal di rumah orang tuanya karena takut diganggu oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan para saksi yang satu sama lain saling bertautan, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 1995, penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 640 m², berukuran 16 m x 40 m, terletak di wilayah kelurahan Danagoa, sekarang Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dibeli dari Pemilik seharga Rp.2.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi

- Bahwa di atas tanah tersebut, penggugat dan tergugat membangun sebuah rumah tempat tinggal permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/Kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008,. Telah disepakati oleh penggugat dan tergugat, bahwa tergugat tinggal di rumah induk, dan penggugat, tinggal di Kios dengan catatan antara kios dengan rumah induk harus dipagari.
- Bahwa pada tahun 1997, tergugat mengingkarinya, dan selalu berusaha untuk mengusir penggugat dari kios.
- Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi secara hukum di antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa sebidang tanah seluas 640 m² dengan berukuran 16 m x 40 m beserta sebuah rumah permanen berukuran 10 m x 13 m dan sebuah warung/kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m yang dibangun diatas tanah tersebut , yang terletak di wilayah kelurahan Danagoa, sekarang Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terbukti sah menurut hukum sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, maka apabila terjadi perceraian maka menurut hukum, harta bersama tersebut harus dibagi dua, antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo.pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan pengggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan insidentil pada persidangan Pengadilan Agama Raha sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Keliling tanggal 30 Mei 2013, yang menyatakan bahwa penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan pemohon untuk diletakkan sita jaminan atas barang-

barang menjadi obyek sengketa, belum dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa :
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 640 m² berukuran 16 m x 40 m, yang terletak di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dengan batas- atas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ibu Malidu

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lr. II

Sebelah Barat : SD Neg.9 Tongkuno

Sebelah Timur : Rumah La Udi
 - Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berukuran 10 m x 13 m, yang dibangun diatas tanah tersebut diatas.
 - Sebuah warung/kios semi permanen berukuran 4 m x 7 m, yang dibangun diatas tanah tersebut diatas.
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum nomor 2 amar putusan ini, dibagi dua antara penggugat dan tergugat, dengan pembagian, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut

untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada penggugat sesuai bunyi diktum diatas, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M. bertepatan tanggal 22 Syawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr.Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, dihadiri oleh Hj.Irmawati,S.Ag.SH.MH. dan Hasnawati,SHI., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh La Mahana,S.Ag.,selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj.Irmawati,S.Ag.SH.MH.

Dr. Mudjahid,SH.,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hasnawati, SHI

La Mahana, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)